

TATA TERTIB BAB I, DASAR HUKUM

Pasal 1

Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

A STREET, STRE





BAB III, Pasal 8 PENCALONAN DAN PENETAPAN

- Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa Becirongengor berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- 2. Keterwakilan wilayah dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berasal dari masing-masing RW;
- 3. Jumlah anggota BPD yang mewakili RW berdasarkan perbandingan jumlah penduduk RW;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

5

BAB III, Pasal 8 PENCALONAN DAN PENETAPAN

- 4. Jika jumlah RW lebih banyak dari ketentuan jumlah anggota BPD maka keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan gabungan RW;
- 5. Anggota BPD terdiri dari atas unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga, Golongan Profesi dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Panitia Pengisian Keanggotaan BP

2/7/2019

BAB III, PASAL 9 PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

- 1. Warga Negara Republik Indonesia;
- 2. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

BAB III, PASAL 9 PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

- 5. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh lima) tahun atau sudah/ pernah nikah;
- 6. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Becirongengor sekurang-kurangnya 6 *(enam)* bulan sebelum pendaftaran;
- 7. Bersedia dicalonkan manjadi Anggota BPD;
- 8. Mengenal karakteristik sosial, budaya lingkungan Desa Becirongengor;
- 9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPI

2/7/2019 🦼

BAB III, PASAL 9 PERSYARATAN CALON ANGGOTA BP

10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Panitia Pengisian Keanggotaan BP

2/7/2019

BAB III, PASAL 9 PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPI

- 11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- 12. Sehat jasmani dan rohani;
- 13. Tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; dan
- 14. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPI

2/7/201

BAB III, PASAL 10 PENCALONAN

Syarat kelengkapan administrasi

Bagi calon yang telah diusulkan dalam musyawarah tingkat RW maka berkewajiban menyerahkan berkas administrasi kepada panitia Cq.Bidang Penyaringan yang berupa;

- 1. Surat Permohonan sebagai bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2025;
- 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 3. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah;
- 4. Foto copy Ijazah tertinggi dengan Legalisir penjabat yang berwenang sebanyak 2(dua) lembar

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

11

BAB III, PASAL 10 PENCALONAN

Syarat kelengkapan administrasi



- 5. Foto copy Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/ atau Foro copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Legalisir penjabat yang berwenang
- 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Legalisir penjabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar
- 7. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD periode 2019-2026 bermaterei 6000 (enam ribu rupiah)
- 8. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (*tiga*) kali masa keanggotaan;
- 9. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 *(dua)* lembar

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

BAB III, PASAL 11

PENJARINGAN

Mekanisme musyawarah dan mufakat dilakukan secara bertingkat yang meliputi:


- ► Musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW) dengan melibatkan calon anggota BPD hasil musyawarah tingkat Rukun tetangga (RT), Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa;
- Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi dan Tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RW;

Panitia Pengisian Keanggotaan BP

2/7/201

BAB III, PASAL 11

PENJARINGAN



- Musyawarah tingkat Desa untuk menetapkan keanggotaan BPD periode 2019-2025 dengan agenda:
 - (a) Penelitian administrasi bakal calon
 - (b) Menyampaikan Visi dan Misi
 - (c) Penetapan calon anggota BPD periode 2019-2025
- Bagi calon yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD merupakan daftar tunggu dari masing-masing RW atau gabungan RW.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/201

BAB III, PASAL 12 JUMLAH PERWAKILAN ANGGOTA BPD

- Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan;
- ➤ Jumlah Penduduk Desa Becirongengor saat ditetapkannya Panitia Pengisian Keanggotaan BPD periode 2019-2025 sebanyak 4.488 jiwa
- Jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang, dengan keterwakilan sebagai berikut :
 - Wakil Wilayah RW.I sebanyak 1(satu) orang anggota
 - Wakil Wilayah RW.II sebanyak 1(satu) orang anggota
 - Gabungan Wilayah RW.01 dan RW.02 sebanyak 1(satu) orang anggota

anitia Pengisian Keanggotaan BPD

2 /7 /2010

BAB III, PASAL 12 Laujutau JUMLAH PERWAKILAN ANGGOTA BPD

- ❖ Wakil Wilayah RW.III sebanyak 1 (satu) orang anggota
- ❖ Wakil Wilayah RW.IV sebanyak 1 (satu) orang anggota
- > Yang dimaksud Keterwakilan Perempuan:
 - ✓ Apabila hanya ada satu calon perempuan, maka calon tersebut Dinyatakan sebagai calon terpilih;
 - ✓ Apabila jumlah calon perempuan lebih dari satu, maka perhitungannya mengikuti mekanisme ayat (4)
 - ✓ Apabila semua suara perempuan lebih rendah dari suara laki-laki, maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah suara calon perempuan yang paling tinggi diantara Perempuan Lain.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/201

BAB IV, PASAL 13 PENETAPAN BAKAL CALON

- 1. Setelah berkas administrasi bakal calon dinyatakan lengkap, maka bakal calon wajib menyampaikan Visi dan Misi sebagai anggota BPD
- 2. Bagi bakal calon yang berkas administrasinya sampai dengan acara musyawarah desa dilaksanakan atau tidak menyampaikan pidato kesediaan maka bakal calon tersebut didiskualifikasi

BAB IV, PASAL 13

PENETAPAN BAKAL CALON

- 3. Penetapan Calon anggota BPD ditetapkan dengan cara pemungutan suara, dengan pemilih sbb:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa Becirongengor;
 - b. Ketua dan Anggota BPD periode 2013-2019 yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD Becirongengor periode 2019-2025;
 - c. Ketua dan Anggota LPMD Becirongengor;
 - d. Ketua RT dan Ketua RW Becirongengor;
 - e. Pengurus PKK Desa Becirongengor;
 - f. Tokoh masyarakat/ Golongan Profesi/ Pemuka Agama/ Pengurus Karang Taruna/ Koordinator Linmas Desa **Becirongengor**

BAB IV, PASAL 14 MASA JABATAN BPD

Masa jabatan anggota BPD

Adalah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2 /7 /2010



